

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Harian Berita Pos Metro Rohil yang berskala medium belum sepenuhnya memfasilitasi wartawannya untuk mempelajari dasar-dasar jurnalistik khususnya Kode Etik Jurnalistik, walaupun sudah diadakan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dalam bentuk mengadakan program pembekalan wartawan namun itu dirasa kurang oleh penulis. Meskipun masih ada wartawan yang belum sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalisnya di lapangan, namun menurut hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan wartawan yang menjadi informan dalam penelitian ini secara keseluruhan harian Berita Pos Metro Rohil telah menyajikan berita kepada masyarakat, sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Kesalahan dalam Kode Etik Jurnalistik memang sulit dihapuskan. yang bisa dilakukan adalah meminimalkannya kesalahan dan pelanggaran termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

B. Saran

Jika kita sepakat bahwa media massa ikut andil dalam menyulut tindak penyelewengan Kode Etik Jurnalistik maka media massa juga harus mampu mempertanggungjawabkannya, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk mengurangi kesalahan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik :

1. Meskipun terbilang klasik, *jurnalisme cover both sides* (meliputi dua sisi yang berbeda secara seimbang) dan peliputan secara adil masih menjadi salah satu cara yang baik. Kesulitan yang kadang dihadapi oleh para jurnalis adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber dari dua belah pihak secara adil. Ketidakseimbangan yang terpaksa diambil inilah pada akhirnya membuat masyarakat marah, menuding media melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan ruang gerak yang bebas kepada wartawan untuk meliput tanpa ketertekanan. Ini juga masih dilematis. Sebab, masa efouria memberi kecenderungan jurnalis meliput apa saja dan di mana saja serta pada siapa saja. Kondisi ini akan memunculkan sikap mau menang sendiri dalam meliput suatu kejadian.
3. Kepada harian Berita Pos metro rohil yang merupakan koran yang ada di Rokan Hilir diharapkan lebih memberikan perhatian khusus kepada para wartawannya untuk dapat mengetahui dasar-dasar jurnalistik terutama Kode Etik Jurnalistik sehingga berita-berita yang disampaikan dapat bersifat berimbang dan tidak merugikan banyak pihak, karena harian Berita Pos Metro Rohil adalah perusahaan pers yang senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat kota Bagansiapi-api atau Rohil pada khususnya, sehingga perlu diadakannya pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik sehingga berita-berita yang disajikan oleh Harian Berita Pos Metro Rohil senantiasa mendapat kepercayaan yang pasti dari masyarakat luas yang membacanya.